

RATUSAN BENIH IKAN NILA DITEBAR DI KOLAM BUDIDAYA POKJA PERUBAHAN IKLIM



Sumber Gambar:

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/750x500/webp/photo/p1/06/2024/06/02/2enila-pkl-K30-2732692470.jpg>

Isi Berita:

PEKALONGAN, suaramerdeka-pantura.com – Ratusan benih ikan nila ditebar di kolam budidaya Kelompok Kerja (Pokja) Perubahan Iklim Program Adaptation Fund Pekalongan di Kelurahan Kandang Panjang, Kecamatan Pekalongan Utara, Sabtu (1/6).

Benih ikan nila ditebar oleh Wali Kota Pekalongan Achmad Afzan Arslan Djunaid usai menyerahkan Bantuan Hibah Sarana Prasarana RW dalam rangka mendukung Visi Misi Wali Kota Pekalongan di Aula Melati Kelurahan Kandang Panjang.

Penebaran benih ikan nila juga diikuti Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kota Pekalongan Sugiyo, Team Leader Program Adaptation Fund Pekalongan Lembaga Kemitraan Andi Kiki dan Lurah Kandang Panjang Amat Fauzan.

Kelurahan Kandang Panjang, satu dari sembilan kelurahan yang terdampak perubahan iklim di Kota Pekalongan. Kolam budidaya Pokja Perubahan Iklim tersebut memanfaatkan lahan yang terintrusi air laut seluas 300 meter persegi.

Amat Fauzan menjelaskan, Kelurahan Kandang Panjang merupakan satu dari delapan kelurahan di Kota Pekalongan yang disasar program Adaptation Fund yang dilaksanakan Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan (Kemitraan).

“Pokja Perubahan Iklim Lembaga Kemitraan melakukan kegiatan untuk peningkatan ekonomi dan pendapatan masyarakat. Di antaranya kolaborasi dengan KRPL (Kawasan Rumah Pangan Lestari) atau Kelompok Wanita Tani Kencana Jaya di RW 9 dan pembuatan kolam budidaya,” terangnya.

Penebaran benih ikan nila hari itu merupakan penebaran yang kedua. Menurut dia, penebaran yang pertama pada 26 Maret lalu sebanyak 3.000 benih ikan nila bantuan dari DKP Kota Pekalongan. Sedangkan penebaran yang kedua 800 ekor bantuan dari DKP Kota Pekalongan dan Pokja Perubahan Iklim kurang lebih 600 ekor. “Insya Allah panennya bareng pada 26 Juli nanti,” sambungnya.

Wali Kota mengapresiasi kerja sama antara DKP Kota Pekalongan, Kelurahan Kandang Panjang dan Lembaga Kemitraan dalam menangani dampak perubahan iklim melalui pemanfaatan lahan tidak produktif untuk budidaya ikan nila. “Lahan tidak produktif, banyak alang-alang dimanfaatkan untuk budidaya nila. Tiga bulan diharapkan bisa panen,” harapnya.

Sementara itu, Andi Kiki mengatakan, dalam menghadapi dampak perubahan iklim, pihaknya bersama kelurahan terdampak saling mendukung dalam upaya penanganan dampak perubahan iklim. Salah satu wujudnya pembuatan kolam budidaya di Kelurahan Kandang Panjang

“Kami berupaya menumbuhkan kembali dan memberikan semangat kepada masyarakat bagaimana menghidupkan sumber-sumber penghidupan bagi masyarakat. Tidak sekedar beradaptasi dengan perubahan iklim, tetapi juga ada aksi nyata bersama-sama kelurahan dan Pokja Perubahan Iklim,” terangnya.

Sementara itu, terkait dengan Bantuan Hibah Sarana Prasarana RW, ada lima RW yang menerima bantuan hibah hari itu. Empat RW menerima bantuan hibah sound system dan satu RW menerima perlengkapan fitness.

Wali Kota berpesan agar RW penerima bisa berbagi dengan RW lain. “Jika suatu saat RW-RW lain ada yang punya acara dan membutuhkan kursi atau sound system, bisa saling pinjam meminjam,” pesannya.

Sumber Berita:

1. <https://pantura.suaramerdeka.com/pantura-roya/0612818620/ratusan-benih-ikan-nyla-ditebar-di-kolam-budidaya-pokja-perubahan-iklim>, “Ratusan Benih Ikan Nila Ditebar di Kolam Budidaya Pokja Perubahan Iklim”, tanggal 2 Juni 2024.
2. <https://dkp.pekalongankota.go.id/berita/penebaran-benih-ikan-nyla-4523.html>, “Penebaran Benih Ikan Nila”, tanggal 1 Juni 2024.
3. <https://suarabaru.id/2024/06/01/manfaatkan-lahan-tergenang-walikota-pekalongan-tebar-benih-nyla>, “Manfaatkan Lahan Tergenang, Walikota Pekalongan Tebar Benih Nila”, tanggal 1 Juni 2024.

Catatan :

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

Lampiran

D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi